



P U T U S A N
Nomor : 169-K/PM.III-12/AU/XI/2017

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-12 Surabaya yang bersidang di Sidoarjo dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap	: YATIMUN WIBISONO
Pangkat / Nrp.	: Peltu/516939
Jabatan	: Ba PLLU Subsidi PLLU Sibase Ops Dis Ops
Kesatuan	: Lanud Surabaya
Tempat, tanggal lahir	: Nganjuk, 04 Pebruari 1972
Kewarganegaraan	: Indonesia
Jenis kelamin	: Laki-laki
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Ds. Sukarami Rt. 03 Rw. 01 Rowomarto, Patianrowo Nganjuk, Jawa Timur.

Terdakwa tidak ditahan.

Pengadilan Militer III-12 Surabaya tersebut di atas :

Membaca : Berita Acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Surabaya selaku Papera Nomor Kep/12/XI/2017 tanggal 25 September 2017.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 123 / K / AU / IX / 2017 tanggal 29 September 2017.

3. Surat Penetapan dari :

a. Kepala Pengadilan Militer III-12 Surabaya Nomor : Tapkim / 169-K/PM.III-12/AU/XI/2017 tanggal 02 Nopember 2017 tentang Penunjukan Hakim.

b. Panitera Nomor : Taptera /169-K/PM.III-12/AU/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.

c. Hakim Ketua Nomor : Tapsid/ 169-K/PM.III-12/AU/XI/2017 tanggal 03 Nopember 2017 tentang Penetapan Hari sidang.

4. Surat Kaotmil III-12 Surabaya tentang panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.

5. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak / 123 / K / AU / IX / 2017 tanggal 29 September 2017, di persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.



2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di persidangan dan keterangan para saksi di bawah sumpah.

- Memperhatikan :
1. Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim, menyatakan :
 - a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:
“Tidak hadir tanpa ijin di masa damai”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.
 - b. Oleh karenanya Oditur Militer memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana Penjara selama 3 (tiga) bulan.
 - c. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu :
 - 1 (satu) lembar surat keterangan tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari atasannya.
 - 6 (enam) lembar absensi anggota Dinas Operasi Lanud Surabaya bulan Juni 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
 - d. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).
 2. Permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya di persidangan yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan pertimbangan sebagai berikut:
 - a. Terdakwa merasa bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
 - b. Terdakwa sangat kooperatif selama dalam proses pemeriksaan perkara.
 - c. Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dari 4 (empat) orang anak.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat tersebut di bawah ini, yaitu terhitung mulai tanggal Dua belas bulan Juni tahun 2000 Tujuh belas sampai dengan tanggal Enam belas bulan Juni 2000 Tujuh belas secara berturut-turut atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Juni 2000 Tujuh belas atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2000 Tujuh belas bertempat di Lanud Surabaya atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer 111-12 Surabaya telah melakukan tindak pidana :

“Militer yang dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”

Dengan cara-cara sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1992 melalui Pendidikan Bintara di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada bulan Oktober 2003 dimutasikan lagi ke Lanud Surabaya sampai dengan



saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 516939.

b. Bahwa tugas Terdakwa sehari-hari di Lanud Surabaya sebagai anggota dinas Operasi untuk mendukung kegiatan penerbangan TNI AU tepatnya di bagian PLLU dan di standby di MCC Bandara Juanda Surabaya yang bertugas mengawasi penerbangan sipil dan Militer yang menuju dan berangkat dari Bandara Juanda Surabaya, dan Terdakwa bertugas di MCC Bandara Juanda bersama Peltu Afnan, Pelda Muslimin, Pelda M. Tofa, Serma Agung dan Serka Nurroddin.

c. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang terhitung pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 secara berturut-turut.

d. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan yaitu pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Terdakwa menjadi sopir angkot untuk mencari tambahan uang karena gaji Terdakwa habis untuk bayar hutang di BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BPR sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).

e. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

f. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dengan cara langsung mengikuti apel pagi.

g. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa karena gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang di Bank BRI dan BPR.

h. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah melakukan ketidakhadiran tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 atau selama 5 (Lima) hari secara berturut-turut atau tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

i. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Republik Indonesia khususnya wilayah Surabaya dan sekitarnya dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang disiapkan melaksanakan tugas operasi Militer.

Berpendapat, bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

- Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti isi Surat Dakwaan dan apa yang didakwakan kepadanya, dan terhadap dakwaan Oditur Militer tersebut Terdakwa maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan atau eksepsi.
- Menimbang : Bahwa di persidangan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum, yaitu: Kapten Sus M. Ikwannudin, S.H., NRP 534535 dkk 3 (tiga) orang berdasarkan Surat Perintah dari Danlanud Surabaya



Nomor: Sprin/329/X/2017 tanggal 16 Oktober 2017 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tertanggal 17 Oktober 2017.

Menimbang : Bahwa para saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi-1:

Nama lengkap	: Eko Arie Lesmono
Pangkat/NRP	: Kapten Lek/516105
Jabatan	: Kasubsi PLLU Base Ops Dis Ops
Kesatuan	: Lanud Surabaya
Tempat dan tanggal lahir	: Surabaya, 04 April 1971
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Kelurahan Lidah Kulon Rt 03 No. 04 Kec Lakar Santri Surabaya Jatim.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2015 saat Saksi menjabat sebagai Kasubsi PLLU Lanud Surabaya dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Juni 2017, setelah mengetahui Saksi tidak berusaha mencari dan membiarkan karena sudah sering ditinggal.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan pemanggilan dengan cara menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menerima panggilan tersebut.
4. Bahwa Saksi bisa berkomunikasi dengan Terdakwa pada tanggal 16 Juni 2017 dan Saksi yang menghubungi lalu memerintahkan Terdakwa supaya pada hari Senin masuk dinas, yang kemudian pada hari Senin Terdakwa datang langsung mengikuti apel pagi.
5. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan karena mencari uang tambahan dengan cara menjadi sopir tembak, untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit, karena Terdakwa dua bersaudara dan yang mempunyai penghasilan tetap.
6. Bahwa sebelum kejadian ini Terdakwa beberapa kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan antara lain pada tanggal 25 April 2017, tanggal 28 April 2017, tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 8 Mei 2017, serta pada tanggal 2,5,9 Juni 2017.
7. Bahwa Saksi setiap Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selalu mengingatkan dan menegur secara lisan dan tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin.
8. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi



Militer.

9. Bahwa Terdakwa setelah perkaranya diproses di Pom AU menunjukkan sikap yang abai dan selalu masuk dinas, dan menurut Saksi masih bisa dibina.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Saksi-2:

Nama lengkap	: Muslimin.
Pangkat/NRP	: Pelda/519504
Jabatan	: Ba PLLU Base Ops Dis Ops
Kesatuan	: Lanud Surabaya
Tempat dan tanggal lahir	: Sidoarjo, 08 Mei 1973
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaraan	: Indonesia
Agama	: Islam
Tempat tinggal	: Jl. SMPN I Dsn Waru Rejo Rt. 03 Rw. 03 Kejapanan Gempol Pasuruan Jawa Timur

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa pada bulan September 2003 saat Terdakwa baru mutasi ke Lanud Surabaya dalam hubungan sebatas atasan dan bawahan serta tidak, ada hubungan keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 12 Juni 2017.
3. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pihak kesatuan telah melakukan pemanggilan dengan cara menelpon Terdakwa namun Terdakwa tidak pernah menerima panggilan tersebut.
4. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari komandan Satuan Saksi tidak mengetahui keberadaan serta kegiatan Terdakwa karena Terdakwa tidak pernah menghubungi Kesatuan baik melalui surat maupun telpon.
5. Bahwa Saksi tidak mengetahui penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan tersebut.
6. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dengan cara mengikuti apel pagi, dan setelah Terdakwa kembali Saksi tidak pernah menanyakan kepada Terdakwa karena orangnya diam dan tidak pernah ngobrol.
7. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.
8. Bahwa Terdakwa sebelumnya sudah beberapa kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan antara lain pada tanggal 25 April 2017 dan tanggal 28 April 2017, tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 8 Mei 2017, serta pada tanggal 2,5,9 Juni 2017.



9. Bahwa sepengetahuan Saksi, setiap Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin selalu ditegur dan dingatkan oleh Kasi.

10. Bahwa selama Terdakwa tidak masuk dinas tanpa ijin tugas-tugas Terdakwa diganti orang lain yaitu sip yang dibawahnya menggantikan.

Atas keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa Terdakwa di persidangan memberikan keterangan pada yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1992 melalui Pendidikan Bintara di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada bulan Oktober 2003 dimutasikan lagi ke Lanud Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 516939.
2. Bahwa Terdakwa selama berdinas belum pernah dijatuhi pidana maupun hukuman disiplin, dan Terdakwa pernah melaksanakan tugas operasi militer di Tim-Tim pada saat jajak pendapat pada tahun 2001.
3. Bahwa Terdakwa sehari-hari berdinas di Disops lanud Surabaya yang tugasnya mendukung kegiatan penerbangan TNI AU tepatnya dibagian PLLU dan Terdakwa stanby di MCC Bandara Juanda Surabaya.
4. Bahwa tugas Terdakwa di MMC Bandara Juanda Surabaya, yaitu mengawasi penerbangan sipil dan Militer yang menuju dan berangkat dari Bandara Juanda Surabaya.
5. Bahwa Terdakwa bertugas di MCC Bandara Juanda bersama Peltu Afnan, Pelda Muslimin, Pelda M. Tofa, Serma Agung dan Serka Nurroodin.
6. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2017.
7. Bahwa Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak pernah menghubungi Kesatuan dan pada hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 Saksi-1 menghubungi Terdakwa dan memerintahkan agar pada hari Senin masuk dinas.
8. Bahwa Terdakwa selama tidak masuk dinas tanpa ijin dari tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 menjadi sopir angkot jalur Krian-Sidoarjo untuk mencari tambahan uang karena gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang di BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BPR sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), serta untuk membantu biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit.
9. Bahwa Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dengan cara langsung mengikuti apel pagi karena pada tanggal 16 Juni



2017 telah dihubungi oleh Saksi-1 supaya masuk dinas.

10. Bahwa Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan karena Terdakwa ingin mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga Terdakwa karena gaji Terdakwa habis untuk membayar hutang di Bank BRI dan BPR, serta membantu biaya pengobatan orang tua yang sedang sakit.

11. Bahwa Terdakwa mengetahui apabila akan pergi meninggalkan dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu dengan mengisi buku corpraport diajukan ke Kasi setelah dibuatkan surat jalan baru pergi, namun Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu karena takut.

12. Bahwa pada saat Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

13. Bahwa Terdakwa sebelumnya pernah beberapa kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan antara lain pada tanggal 25 April 2017 dan tanggal 28 April 2017, tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 8 Mei 2017, serta pada tanggal 2,5, dan 9 Juni 2017.

14. Bahwa Terdakwa setiap tidak masuk dinas tanpa ijin sudah diingatkan dan ditegur oleh Saksi-1.

15. Bahwa sampai saat ini hutang Terdakwa belum lunas dan orang tua Terdakwa masih sakit.

16. Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, masih tetap ingin berdinis di TNI AU.

Menimbang : Bahwa untuk memperkuat dakwaannya maka Oditur Militer mengajukan barang bukti ke persidangan berupa surat yaitu :

a. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari atasannya.

b. 6 (enam) lembar absensi anggota Dinas Operasi Lanud Surabaya bulan Juni 2017

Menimbang : Bahwa terhadap barang bukti berupa surat yang diajukan oleh Oditur Militer di persidangan, seluruhnya telah diperlihatkan dan dibacakan satu persatu dihadapan Terdakwa dan para Saksi serta telah diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara Terdakwa, 6 (enam) lembar daftar Absensi anggota Dinas Operasi Lanud Surabaya pada bulan Juni 2017 menunjukkan ketidakhadiran Terdakwa di satuan terhitung mulai tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 tertulis TK yang berarti tanpa keterangan, dan setelah dihubungkan antara yang satu dengan yang lainnya ternyata saling berhubungan serta bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :



1. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1992 melalui Pendidikan Bintara di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua dan setelah beberapa kali mutasi serta kenaikan pangkat kemudian pada bulan Oktober 2003 dimutasikan ke Lanud Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 516939.
2. Bahwa benar Terdakwa sehari-hari bertugas di Dinas Operasi untuk mendukung kegiatan penerbangan TNI AU tepatnya dibagian PLLU standby di MCC Bandara Juanda Surabaya dan bertugas mengawasi penerbangan sipil maupun militer yang menuju dan berangkat dari Bandara Juanda Surabaya.
3. Bahwa benar Terdakwa bertugas di MCC Bandara Juanda bersama Peltu Afnan, Pelda Muslimin, Pelda M. Tofa, Serma Agung dan Serka Nurrodin.
4. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang prajurit apabila akan pergi dan tidak masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, namun pada saat Terdakwa pergi dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu.
5. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dan kembali pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 langsung mengikuti apel pagi.
6. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, mencari tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena mempunyai banyak hutang, yaitu di BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BPR sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga gajinya habis untuk membayar hutang.
7. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 menjadi sopir angkot.
8. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya.
9. Bahwa benar Terdakwa kembali ke Kesatuan dengan cara menyerahkan diri pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 dengan cara langsung mengikuti apel pagi, karena pada tanggal 16 Juni 2017 telah dihubungi Saksi-1 supaya pada hari Senin masuk dinas.
10. Bahwa benar Terdakwa para Saksi menerangkan, sebelumnya Terdakwa pernah beberapa kali meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Kesatuan antara lain pada tanggal 25 April 2017 dan tanggal 28 April 2017, tanggal 2 Mei 2017 dan tanggal 8 Mei 2017, serta pada tanggal 2,5, dan 9 Juni 2017.
11. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 2 dan 5 Juni 2017 serta tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 atau selama 10 (sepuluh) hari, dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.



12. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang dari Komandan Kesatuan, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang disiapkan untuk melaksanakan tugas operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

1. Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana " Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM, Majelis Hakim akan membuktikan dan menguraikan sendiri sebagaimana fakta yang ditemukan dan terungkap dalam persidangan sebagai mana dalam putusan ini.

2. Bahwa mengenai lamanya pidana yang layak dan patut untuk dijatuhkan terhadap Terdakwa serta jenis pidananya, Majelis Hakim juga akan mempertimbangkan sendiri lebih lanjut dalam putusan ini, setelah memperhatikan sifat, hakikat dan akibat perbuatannya serta hal-hal yang mempengaruhi serta fakta-fakta yang melingkupi terjadinya perbuatan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya memohon agar dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya, Majelis Hakim tidak akan menggapi secara khusus pada bagian ini namun akan mempertimbangkannya pada bagian akhir putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun dalam bentuk dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

1. Unsur kesatu : Militer.
2. Unsur kedua : Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin.
3. Unsur ketiga : Dalam waktu damai.
4. Unsur keempat : Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa terhadap unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim akan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud Militer menurut Pasal 46 KUHPM ialah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang dan diwajibkan berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut (disebut wajib Militer) ataupun semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para Wajib Militer selama mereka berada dalam dinas (disebut Milwa).

Baik Militer Sukarela maupun Wajib Militer adalah merupakan Yustisiabel Peradilan Militer, yang berarti kepada mereka dapat dikenakan/diterapkan ketentuan-ketentuan hukum Pidana Militer,



disamping ketentuan-ketentuan hukum Pidana Umum, termasuk disini Terdakwa sebagai anggota Militer/TNI.

Bahwa di Indonesia yang dimaksud dengan Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu Negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor : 34 tahun 2004 tentang TNI.

Sedangkan yang dimaksud dengan “Angkatan Perang”, sesuai Pasal 45 huruf a KUHPM adalah Angkatan Darat dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa seorang Militer ditandai dengan mempunyai : Pangkat, NRP (Nomor Register Pusat), Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinan memakai pakaian seragam sesuai dengan Matranya lengkap dengan tanda Pangkat, Lokasi Kesatuan dan Atribut lainnya.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi Prajurit TNI AU pada tahun 1992 melalui Pendidikan Bintara di Lanud Adi Soemarmo Solo, setelah lulus dan dilantik dengan pangkat Sersan dua setelah beberapa kali mutasi dan kenaikan pangkat kemudian pada bulan Oktober 2003 dimutasikan lagi ke Lanud Surabaya sampai dengan saat melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini dengan pangkat Peltu NRP 516939.
2. Bahwa benar sebagai prajurit yang berdinan di Lanud Surabaya, yang merupakan bagian dari TNI Angkatan Udara, Terdakwa termasuk dalam pengertian mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang berarti Terdakwa termasuk dalam pengertian militer.
3. Bahwa benar sesuai Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danlanud Surabaya selaku Papera Nomor Kep/12/IX/2017 tanggal 25 September 2017, yang diajukan sebagai Terdakwa dalam perkara ini adalah Yatimun Wibisono, Peltu NRP 516939, dan Terdakwalah orangnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kesatu, yaitu **“Militer”** telah terpenuhi.

Unsur kedua : “Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”.

Bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan kewajiban tugasnya disuatu tempat yaitu Kesatuan/Dinas pelaku.



Yang dimaksud di suatu tempat adalah ke satuan atau tempat kerja/dinas sipelaku sedangkan yang dimaksud tanpa ijin artinya pelaku tidak berada di kesatuan tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan melalui prosedur perijinan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa mengetahui sebagai seorang prajurit apabila akan pergi dan tidak masuk dinas harus mengajukan ijin terlebih dahulu kepada Komandan Satuan atau atasan yang berwenang, namun pada saat Terdakwa pergi dalam perkara ini, Terdakwa tidak mengajukan ijin terlebih dahulu.
2. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dan kembali pada hari Senin tanggal 19 Juni 2017 langsung mengikuti apel pagi, karena pada tanggal 16 Juni 2017 dihubungi Saksi-1 supaya masuk dinas.
3. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan keluarga karena mempunyai banyak hutang, yaitu di BRI sebesar Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan BPR sebesar Rp 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), sehingga gajinya habis untuk membayar hutang, serta untuk membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit.
4. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada hari Senin tanggal 12 Juni 2017 sampai dengan hari Jumat tanggal 16 Juni 2017 menjadi sopir angkot jurusan Krian-Sidoarjo.
5. Bahwa benar Terdakwa selama meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tersebut pihak Kesatuan telah menghubungi Terdakwa namun Terdakwa tidak menghiraukannya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur kedua, yaitu **“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin”** telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Bahwa yang dimaksud dalam waktu damai adalah bahwa selama sipelaku melakukan tindak pidana ini, Negara Kesatuan RI tidak sedang berperang dengan pihak lain dan Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan atau sedang melaksanakan tugas Operasi Militer sebagaimana dimaksud dalam pasal 58 KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan atau atasan lain yang berwenang sejak hari Senin tanggal 12 Juni 2017 dan kembali pada



hari Senin tanggal 19 Juni 2017 langsung mengikuti apel pagi.

2. Bahwa benar selama Terdakwa pergi meninggalkan dinas tanpa ijin pada tanggal 5 Juni 2017 dan tanggal 5 Juni 2017, serta sejak 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai dan aman, tidak sedang berperang dengan negara lain serta Terdakwa maupun Kesatuan Terdakwa tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan tugas operasi militer.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat, unsur ketiga, yaitu **"Dalam waktu damai"** telah terpenuhi.

Unsur keempat : "Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari".

Bahwa unsur ini merupakan penentuan atau batasan jangka waktu ketidakhadiran si Pelaku/Petindak. Dimana dalam tindakan ketidakhadiran tanpa ijin si Pelaku ini ditentukan jangka waktu (lamanya) yaitu dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa dan barang bukti serta setelah menghubungkan antara yang satu dengan lainnya diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 2 Juni 2017 dan tanggal 5 Juni 2017 serta sejak tanggal 9 Juni 2017 dan kembali ke kesatuan pada tanggal 19 Juni 2017 dengan cara menyerahkan diri dan langsung mengikuti apel pagi, karena pada tanggal 16 Juni 2017 dihubungi Saksi supaya pada hari Senin masuk dinas.

2. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa pergi meninggalkan kesatuan tanpa ijin pada tanggal 2 Juni 2017 dan 5 Juni 2017 serta sejak tanggal 9 Juni 2017 sampai dengan tanggal 16 Juni 2017 atau selama 10 (sepuluh) hari, dan tidak lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur keempat, yaitu **"Minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari"** telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana yang didakwakan dalam dakwaan Oditur Militer, maka dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat meniadakan atau melepaskan Terdakwa dari tuntutan pidana Oditur Militer, sehingga Terdakwa mampu bertanggung jawab atas perbuatannya, oleh karenanya Terdakwa harus dinyatakan bersalah.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan fakta-fakta yang ditemukan di dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana : **"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga"**



puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 86 ke-1 KUHPM.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana, maka Terdakwa harus dijatuhi pidana.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa latar belakang perbuatan Terdakwa yang menjadi perkara ini, dikarenakan banyak hutang sehingga sisa gajinya tidak mencukupi untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari serta harus harus membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit, yang kemudian pergi meninggalkan satuan tanpa ijin dengan alasan untuk mencari tambahan, hal tersebut menunjukkan sifat Terdakwa yang menyepelekan ketentuan perijinan yang belaku di satuan dan berbuat sekehendaknya sendiri.

2. Bahwa perbuatan Terdakwa pada hakekatnya karena rendahnya kadar disiplin pada diri Terdakwa sehingga kurang dalam memahami dan menghayati sendi-sendi kehidupan prajurit, dimana Terdakwa sebagai Bintara senior sudah seharusnya dapat menjadi contoh bagi bawahannya dalam hal kedisiplinan serta dalam pelaksanaan tugas sehari-hari namun ternyata Terdakwa malahan melakukan rangkaian perbuatan yang tidak menghiraukan ketentuan yang berlaku dengan tidak mengajukan ijin terlebih dahulu sebelum meninggalkan dinas dan lebih mengutamakan kepentingan pribadinya dengan alasan mencari uang tambahan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari serta membantu biaya pengobatan orang tuanya yang sedang sakit.

3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut dapat mempengaruhi sendi-sendi kehidupan disiplin pada satuan Terdakwa serta tugas dan tanggung-jawab yang menjadi kewajiban Terdakwa dialihkan ke personil lain, sementara personil tersebut juga mempunyai tugas dan tanggung-jawab sendiri, sehingga dalam pelaksanaannya dapat mengganggu kelancaran tugas di satuan Terdakwa.

4. Bahwa hal-hal yang mempengaruhi Terdakwa melakukan perbuatan tersebut dikarenakan kurangnya kesadaran diri terhadap tugas pokok yang telah diberikan kepadanya, sehingga Terdakwa mengabaikan tugasnya dan selalu mengedepankan persoalan pribadinya yaitu mempunyai banyak hutang, sehingga harus mencari uang tambahan dengan cara menjadi sopir angkot jalur Krian-Sidoarjo, yang seharusnya hal tersebut dapat dihindari tanpa harus mengganggu dinasny.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali pada jalan yang benar menjadi warga Negara dan prajurit yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila dan Sapta Marga. Oleh karena itu sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :



1. Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya sehingga memperlancar persidangan.
2. Terdakwa merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.
3. Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman baik pidana maupun disiplin.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta marga butir ke-5 dan Sumpah Prajurit butir ke-2.
2. Perbuatan Terdakwa dapat mengganggu disiplin di Satuan Terdakwa.
3. Terdakwa sebelumnya sudah berulang kali tidak masuk dinas tanpa ijin dan selalu diingatkan/diberikan teguran.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan sifat, hakikat dan akibat perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan maupun yang memberatkan tersebut di atas, dan dari rangkaian perbuatan Terdakwa yang kembali ke kesatuan dengan menyerahkan diri serta sikap Terdakwa selama di persidangan yang menunjukkan rasa penyesalannya, dengan memperhatikan tujuan pemidanaan bagi seorang prajurit yang lebih ditujukan dalam rangka pembinaan baik bagi Terdakwa maupun prajurit lainnya, Majelis Hakim berpendapat pidana sebagaimana dimohonkan oleh Oditur Militer terlalu berat sehingga perlu diperingan agar menjadi adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat, yaitu :

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari atasannya.
- b. 6 (enam) lembar absensi anggota Dinas Operasi Lanud Surabaya bulan Juni 2017

Menimbang : Bahwa oleh karena barang bukti berupa surat tersebut seluruhnya telah dipertimbangkan dan dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan, serta sejak semula melekat dalam berkas perkara, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : Pasal 86 ke-1 KUHPM dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu : YATIMUN WIBISONO, Peltu NRP 516939, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana:

“Dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa izin dalam waktu damai minimal satu hari dan tidak lebih lama dari tiga puluh hari”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) bulan dan 15 (lima belas) hari.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat, yaitu:

- a. 1 (satu) lembar surat keterangan tidak masuk tanpa keterangan yang sah dari atasannya.

b. 6 (enam) lembar absensi anggota Dinas Operasi Lanud Surabaya bulan Juni 2017

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari ini Senin tanggal 20 Nopember 2017 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh FX. Raga Sejati, S.H., M.H., Letkol Chk NRP 545034 sebagai Hakim Ketua, serta Moch. Rachmat Jaelani, S.H., Letkol Chk NRP 522360 dan Abdul Halim, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 11020014330876 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Andi Darmawan Setiaji, S.H., Kapten Chk NRP 11010033640977, Penasihat Hukum Hendy Ramadhan, S.H. Letda Sus NRP 21619203545271, Panitera Pengganti Rudianto, Pelda NRP 21960347440875 serta dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Cap/ttd

FX. Raga Sejati, S.H., M.H.
Letkol Chk NRP 545034

Hakim Anggota-I

ttd

Moch. Rachmat Jaelani, S.H.
Letkol Chk NRP 522360

Hakim Anggota-II

ttd

Abdul Halim, S.H., M.H.
Mayor Chk NRP 11020014330876

Panitera Pengganti

ttd

Rudianto
Pelda NRP 21960347440875